

**PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

(Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang)

Taufikur Rahman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: taufikcalm21@gmail.com

ABSTRACT

The choice of the theme is motivated by the fact that there are still many village officials, namely the BPD which does not provide the fulfillment of rights to every village community, due to the lack of integrity of BPD members in carrying out their duties and authorities in carrying out the preparation of village regulations legislation which, however, occurs in the scope of the village of Camplong, Sampang Regency. The formulation of the problem as follows: What is the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Level Regulations in Camplong Village, Sampang Regency and What are the Obstacles of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations in Camplong Village, Sampang Regency. The results of this study indicate that the authority of the BPD in drafting village-level regulations in Camplong Village, Sampang Regency has not carried out the authority it has as well as possible which is based on the absence of stipulation of village regulations or in formulating village regulations.

Keywords: *Village Consultative Body, Village Regulation, Authority.*

ABSTRAK

Pilihan tema dilatarbelakangi dengan masih banyaknya perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan penyusunan legislasi peraturan desa yang kendati demikian terjadi pada lingkup desa Camplong Kabupaten Sampang yang dalam kenyataannya masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peranan anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupundalam merumuskan rancangan peraturan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kewenangan.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut sebagai BPD) adalah badan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD itu sendiri, BPD adalah organisasi yang terkait dengan pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan institusi yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah demokrasi dilingkup desa¹. BPD memiliki peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan menjadi program untuk kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat, memberikan pembinaan untuk jalannya program kerja, melakukan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan memberikan dan pengamanan secara langsung.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapatkan peran masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam tatanan pemerintahan sebagai salah satu unsur suatu negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi dan berkelanjutan suatu negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Kepala pemerintahan Desa atau Desa Adat itu Yang dimaksud dengan nama lain yangselanjutnya disingkat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI).² Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa,

¹ Hanif Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, h. 140.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan BPD. Kepala Desa adalah kepala penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. BPD merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah perwakilan dari warga Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³ Dalam sebuah negara atau lembaga, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan, dipengaruhi kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, maka penyelenggara tata pemerintahan yang baik akan terwujud. Sehingga menghasilkan kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

Masa jabatan Anggota BPD berusia 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.⁴ Badan Permusyawaratan Desa menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Fitria Dewi Navisa, 2018, Reconstruction Of Money Politics Handling Mechanisms For The Realization Of Fair And Dihnified Elections, Law Research Review Quarterly Vol 4 No. 4, Hlm 1277-1296

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Pemerintah Desa harus melaksanakan sesuai yang terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, hal ini dikarenakan Desa memiliki kondisi sosial, politik dan budaya yang berbeda. Proses pengambilan keputusan Di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan, antara lain:

1. Keputusan yang berwawasan sosial yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan Perundang-Undangan. Bentuk keputusan pertama sering dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama di mana sebelumnya alasan pemilihan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh kepala desa atau orang-orang yang dianggap memiliki otoritas tertentu.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang diadakan setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh para pihak secara legal dan memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari penjelasan, perencanaan pembentukan Peraturan Desa sangatlah penting, Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah yang menentukan arah pembangunan Desa. Karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembentukan Desa. Aspirasi

masyarakat dapat di akomodir dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada adasarnya dalam penerapannya masih banyak terdapat perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kendati permasalahan yang sering terjadi pada sektorpemerintah desa, seperti halnya di Desa Camplong kabupaten sampang, masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peran anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak.

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?
2. Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang dan Untuk Mengetahui Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang

Kewenangan yang diberikan kepada setiap BPD dalam menyusun peraturan desa harus dapat dilaksanakan dengan baik, agar setiap permasalahan yang di alami masyarakat cepat terselesaikan dengan perundingan agar membentuk kebijakan terbaik bagi desa dalam bentuk peraturan desa. hal demikian seperti halnya pada lingkup wilayah Desa Camplong Kabupaten Sampang yang memiliki kewenangan dalam membentuk suatu peraturan di tingkat desa agar bisa menjadi pijakan bagi setiap pemerintah desa ataupun masyarakat desa untuk di patuhi untuk itu, dari temuan penulis dilapangan tampak bahwa anggota- anggota BPD Desa Camplong Kabupaten Sampang belum memposisikan dirinya dan belum sepenuhnya menjalankan kewenangan yang dimilikinya dengan baik, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut:

“Dalam menetapkan suatu peraturan desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus berkordinasi dengan pemerintah desakhususnya kepala desa, akan tetapi sampai saat ini penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum ada penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa, yang mungkin pada dasarnya penyusunan peraturan desa membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit menjadikan hal demikian belum terlaksana”⁵

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Camplong Kabupaten Sampang demikian di atas, menandakan bawah sampai saat ini Desa Camplong belum memiliki Peraturan Desa yang dihasilkan oleh BPD, yang dimana menandakan bahwa kinerja dari BPD masih belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa maupun pemerintah desa sebagai pencetus peraturan desa. Dengan itu, dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa. Dalam penerapannya sangat terlihat sekali

⁵ Wawancara Dengan Kepala Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 26 April 2022

perbedaan antarpelaksanaan wewenang yang BPD lakukan dilapangan dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undang baik dari segi tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh BPD. Dengan itu sebagaimana BPD yang memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan yang terdapat di desa, harus memperhatikan dalam pembentukannya agar menunjang penyelenggaraan bagi kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa, yang menjadikan kebijakannya menjadi efektif, dengan diperlukan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan.
2. Kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya.
3. Diperlukan adanya pengawasan publik (*public controle*), yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Kewenangan yang dilakukan BPD dalam menyusun peraturan desa tidak semata harus dilihat dari sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa saja, akan tetapi harus menerima setiap aspirasi masyarakat desa agar dalam penyusunannya sesuai dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undang. Kendati demikian, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota BPD Desa Camplong Kabupaten Sampang yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas kewenangannya meskipun belum terdapat bukti catatan resmi dan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa setempat, yang dimana setiap aspirasi masyarakat akan tetap ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menyusun peraturan desa sesuai yang dengan keinginan masyarakat desa Desa Camplong.”⁶

Dengan demikian, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota BPD Desa Camplong di atas, menandakan bahwa kewenangan dalam

⁶ Wawancara Dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022

menyusun peraturan desa oleh BPD sudah dilaksanakan dengan baik dengan menampung aspirasi masyarakat desa terlebih dahulu, namun kendati demikian tidak dilaksanakan dengan penyusunan peraturan desa secara langsung. Akan tetapi hal demikian, sebagaimana pernyataan dari kepala desa camplong sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis sebelumnya yang dimana mengatakan bahwa belum ada usulan aspirasi masyarakat resmi yang disampaikan BPD ke pemerintah desa.

Aspirasi masyarakat desa dalam menunjang dibentuknya peraturan desasesuai keinginan masyarakat desa oleh BPD, harus dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa sebagai pengatur pelaksana dalam alur tatanan pemerintahan desa, yang dimana sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Camplong terkait dengan aspirasi masyarakat desa yangmenyatakan sebagai berikut:

“Dalam memberikan aspirasi untuk pelaksanaan penyusunan peraturan desa, sebagaimana selaku perawiklan masyarakat desa camplong, saya pribadi sudah memberikan arahan ataupun masukan kepada setiap elemen pemerintah desa, khususnya BPD yang dimana aspirasi yang telah masyarakat sampaikan adalah seperti pembangunan fisik dan infrastruktur meliputi pembangunan, perbaikan jalan-jalan desa (pembuatan rabat beton), yang kesemuannya harus dilandasi dengan ketentuan peraturan desa, agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbuatan penyelewengan anggaran yang sudah direncanakan.”⁷

Dengan demikian, kutipan wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sudah mulai terlaksanakan namun belum mengarah kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan realisasi dilapangan yang belum menunjukkan kinerja yang baik yang dapat menimbulkan bahwa pembentukan/penyusunan peraturan desa masih belum dapat dimaksimalkan sesuai dengan kewenangan BPD yang pada ujungnya tidak memberikan pelaksanaan dari kebijakan yang sudah di atur

⁷ Wawancara Dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan melaksanakan penyusunan peraturan desa yang dimiliki oleh BPD terdapat kewenangan lain dalam hal melaksanakan pengawasan Keputusan Kepala Desa beserta pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang dimana pengawasannya harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindak dari pemerintah desa sudah sesuai aturan yang berlaku. Pada lingkup wilayah desa camplong sendiri bahwa BPD tidak melakukan serta belum menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, serta pengawasan terhadap jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa belum pernah melakukan pengawasan yang benar-benar seharusnya dilaksanakan oleh anggota BPD itu sendiri.

Karena pada dasarnya dari awal yang menjadi fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPD di Desa Camplong belum berjalan dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepehaman dan keaktifan sangat dibutuhkan dalam setiap orang dalam suatu organisasi untuk membuat suatu perubahan menuju kearah yang lebih baik. Untuk menciptakan suatu lembaga yang baik dalam melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki pendidikan dan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang luas untuk menjalankan sebuah jabatan yang dipegang oleh seseorang tersebut, begitu juga halnya dalam menjalankan kewenangan sebagai anggota BPD.

Untuk itu, BPD selaku mitra kerja pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, jugamempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.⁸ Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawatan dan permufakatan antara desa dengan BPD, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan

⁸ Moch Solekhan, (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, h. 56-57.

tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Dengan demikian dalam menjalankan kewenangan bpd harus memperhatikan proses legislasi peraturan desa yang umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosiopolitis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.

Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

2. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya tidak selalu terlaksana dengan mulus, karena pada setiap BPD juga memiliki faktor kendala dalam menyusun peraturan desa sebagaimana yang terjadi di Desa Camplong Kabupaten Sampang, yang dimana kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Anggota BPD

Peran yang penting dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan kebijaksanaan kebijakan dan aspirasi yang di tampung dalam

penyelenggaraan pemerintah desa. BPD ialah wadah penampung aspirasi dan sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam melaksanakan fungsinya BPD memerlukan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kemudian dikordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi yang ada sangatlah penting, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua BPD Desa Camplong Kabupaten Sampang, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya yang membuat adanya kendala dalam menyusun peraturan desa timbul dari anggota BPD sendiri, yang dimana ada beberapa anggota yang kurang berpartisipasi untuk menghadiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, hal demikian terjadi banyaknya keterbenturan kesibukan anggota BPD dengan pekerjaannya masing-masing”⁹

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Camplong dapat disimpulkan salah satu kendala BPD pada saat ini ialah kurang berpartisipasinya anggota BPD dalam rapat yang diadakan BPD, yang dimana hal demikian akan berpengaruh efektifitas hasil rapat karna tidak semua anggota BPD berperan aktif. Selain dari pada itu, kurangnya partisipasi anggota BPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD menandakan kurang efektifasnya dalam menjalankan fungsinya.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu kendala dari BPD, karena untuk menganalisa aspirasi yang ada perlu tingkat analisis yang tinggi. Namun kenyataanya bahwa tingkat pendidikan anggota BPD desa Camplong Kabupaten Sampang rata-rata masih berpendidikan tingan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setingkatnya dan ini tentunya menjadi faktor penghambat dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat. Eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya

⁹ Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa harusnya memiliki intelektual yang tinggi, karena guna menyalurkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan dalam lingkup BPD yang timbul dari tingkat pendidikan menjadikan kendala tersendiri yang harus dihadapi dalam kewenangannya, hal demikian sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Camplong yang menyatakan sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi BPD sendiri muncul dari kurangnya fasilitas dari pemerintah desa untuk sarana penunjang dari kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karena wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD. Hal ini juga dimaksudkan dalam memudahkan komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD dengan pemerintahan desa maupun anggota BPD dengan anggota yang lain.¹⁰

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua BPD Desa Camplong Kabupaten Sampang demikian di atas, menandakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah desa untuk fasilitas dalam mendukung untuk kinerja BPD. Dari pengamatan penulis di lapangan BPD sangat memerlukan kantor sendiri guna lebih mengorganisir anggota untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif lagi. Masalah sarana BPD diantaranya :

1. Seringnya BPD rapat internal di kantor Desa.
2. Kurang aktifnya anggota BPD dikarenakan tidak adanya kesekretariatan.
3. Banyaknya arsip BPD yang hilang bercampur dengan dokumen-dokumen desa.
4. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD

Salah satu faktor penghambat efektivitas fungsi BPD adalah kurangnya kordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa dapat dilihat pada saat jalannya rapat yang diadakan oleh pemerintah desa namun BPD tidak di undang dalam rapat tersebut

¹⁰ Wawancara Dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022.

yang di undang hanyalah RT beserta dusun, disinilah sebagai faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa tentang APBDesa,

KESIMPULAN

Bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa. BPD dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyusunan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa.

Adapun kendala BPD Dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang didasari dengan masih kurangnya partisipasi anggota BPD sendiri untuk mengahdiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, selain itu terkandala pada tingkat pendidikan dari anggota BPD yang rata-rata merupakan lulusan SLTA, dan didasari kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemerintah desa camplong yang dimana BPD masih melaksanakan kegiatan di satu kantor pemerintahan desa, dan kendala yang terakhir datang dari kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan musyawarah bersama untuk menunjang pelaksanaan penyusunan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Buku:

Fitria Dewi Navisa, 2018, *Reconstruction Of Money Politics Handling Mechanisms For The Realization Of Fair And Dihnified Elections*, Law Research Review Quarterly Vol 4 No. 4

Hanif Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo

Moch Solekhan, (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 11 Bulan Juli Tahun 2022 , 4742 - 4755

Wawancara:

Wawancara Dengan Kepala Desa Camplong Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 26
April 2022

Wawancara Dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Camplong
Kabupaten Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022

Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Camplong Kabupaten
Sampang, Pada Tanggal 12 Mei 2022.